

Analisis Etika Pada Tenaga Kesehatan Dan Rumah Sakit Di RSUD Ciereng, Subang

Bintang Sugara Tarigan, Griselda Zharfan Kharisma Negara Supriatna, Salma Selviandani, Sakti Getar Manca Buana. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, bintangtarigan115@gmail.com

ABSTRACT: Hospitals are the first place that people always think of when they have health problems, a place that should be reliable for complete health services because hospitals should be built with the "spirit" of Pancasila in them which is based on the aims of human values, ethics, professionalism, benefits, justice, protection and patient safety. Health officers or health workers must comply with professional ethics (professional code of ethics) and also comply with legal provisions, rules and regulations as well as the hospital code of ethics. This research formulates the problem, namely the refusal of medical services by hospitals for patients who require emergency services, the application of ethics in providing health services and accountability and legal protection against patient refusal. This research is ethical and normative research. Where everyone has the right to obtain safe, quality and affordable health services. Rejection of patients in emergencies by the Ciereng District Hospital constitutes medical negligence and is an action that violates the professional ethics of health workers. There are elements in actions or medical actions that are referred to as negligence, namely: Duty or obligations of medical personnel, Deviction of the duty or deviation from obligations, Damage or loss, Direct causal relationship or real cause-and-effect relationship. Even though there is a code of ethics in carrying out the profession in the health sector and in the hospital itself, health workers are still often found who violate this code of ethics. As a result of the patient's rejection, risks develop, such as disability and even death. So, the hospital will receive administrative sanctions, in the form of a warning, written warning, or fine and revocation of the hospital license as stated in Article 29 Paragraph (2) of the Hospital Law.

KEYWORDS: Ethics, Health Workers, Hospitals, Health Services

ABSTRAK: Rumah sakit sebagai tempat pertama yang selalu terpikirkan oleh masyarakat ketika sedang memiliki masalah kesehatan, tempat yang seyogyanya dapat diandalkan dalam pelayanan kesehatan secara paripurna sebab seharusnya rumah sakit diadakan dengan “ruh” Pancasila didalamnya yang didasarkan dengan tujuan nilai

kemanusiaan, etika, profesionalisme, manfaat, keadilan, perlindungan serta keselamatan pasien. Para petugas Kesehatan atau Tenaga Kesehatan harus tunduk pada etika profesi (kode etik profesi) dan juga tunduk pada ketentuan hukum, aturan, dan perundang-undangan serta kode etik rumah sakit. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu penolakan pelayanan medis yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien yang memerlukan pelayanan gawat darurat, penerapan etika dalam pemberian pelayanan kesehatan dan pertanggungjawaban serta perlindungan hukum terhadap penolakan pasien, penelitian ini merupakan penelitian etika dan normatif. Yang dimana setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pada penolakan terhadap pasien dalam keadaan darurat oleh RSUD Ciereng termasuk kelalaian medis dan merupakan tindakan yang menyalahi etika profesi tenaga kesehatan. Terdapat unsur-unsur dalam perbuatan atau tindakan medis yang disebut sebagai kelalaian, yaitu: Duty atau kewajiban tenaga medis, Declination of the duty atau penyimpangan kewajiban, Damage atau kerugian, Direct causal relationship atau hubungan sebab-akibat yang nyata. Walaupun sudah ada kode etik dalam menjalankan profesi pada bidang kesehatan maupun di rumah sakitnya sendiri, namun masih sering kali ditemukannya petugas kesehatan yang melanggar kode etik tersebut. Akibat penolakan kepada pasien tersebut terjadi perkembangan resiko, seperti kecacatan hingga kematian. Maka, pihak rumah sakit akan mendapatkan sanksi administrasi, berupa teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit sebagaimana tercantum pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Rumah Sakit.

KATA KUNCI: Etika, Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan

I. PENDAHULUAN

Pemenuhan kesehatan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab negara yang utamanya pemerintah. Dalam permasalahan kesehatan masyarakat, pemerintah berkewajiban memastikan warga negaranya terpenuhi hak rakyatnya atas kehidupan yang sehat dan terselenggaranya kondisi-kondisi yang menentukan kesehatan rakyat, karena kesehatan telah menjadi bagian dari kehidupan warga negara, dan untuk menjalankan hal tersebut negara harus memenuhi asas pembangunan kesehatan. Jika asas pembangunan kesehatan terpenuhi, maka jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan lebih menyeluruh hingga berbagai lapisan masyarakat. (Wibowo et al., 2017) Dengan begitu juga pasti adanya etika yang berkesinambungan dan berjalan beriringan baik dari pemerintahan maupun rumah sakit dalam menangani pelayanan kesehatan. Dalam hal ini perilaku petugas kesehatan harus tunduk pada etika profesi dan juga tunduk pada ketentuan hukum, aturan, dan perundang-undangan. (Septie Aningrum et al., 2018)

Etika merupakan suatu modal yang konkret dalam pembangunan pelayanan kesehatan pada masyarakat, tenaga medis dalam hal ini menjadi garda terdepan menjadi komponen utama dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar tercapainya tujuan yang diamanatkan konstitusi.

Rumah sakit merupakan badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan mengambil andil yang besar dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. (Mudayana, 2014) Dan rumah sakit merupakan tempat pertama yang selalu terpikirkan oleh masyarakat ketika sedang memiliki masalah kesehatan, tempat yang seyogyanya dapat diandalkan dalam pelayanan kesehatan secara paripurna sebab seharusnya rumah sakit diadakan dengan “ruh” Pancasila didalamnya yang didasarkan dengan tujuan nilai kemanusiaan, etika, profesionalisme, manfaat, keadilan, perlindungan serta keselamatan pasien. (Asfihan, 2023)

Walaupun sudah adanya aturan maupun kode etik dalam menjalankan profesi dalam hal ini pada bidang kesehatan maupun di

rumah sakitnya sendiri, namun masih sering kali ditemukannya petugas kesehatan yang melanggar kode etik tersebut, tindakan yang tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan swasta, tetapi juga oleh pegawai negeri dan tenaga kesehatan yang juga menjabat sebagai ASN (Aura Farizky et al., 2023), seperti menolak pasien dengan alasan ruangan penuh ataupun informasi rujukan belum sampai hingga rumah sakit, pelayanan kurang responsif, hingga tenaga kesehatan melayani tidak sesuai prosedur. Hal tersebut bukan merupakan hal yang biasa, karena dapat berdampak kepada hal yang sangat serius dan fatalnya dapat mengakibatkan kematian pada pasien. Yang pada akhirnya hal tersebut akan merugikan pihak keluarga pasien serta merusak citra dan reputasi rumah sakit. Sebenarnya fungsi etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, tetapi etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai macam moralitas yang membingungkan. (Rosyida, 2021)

Pelayanan yang kurang maksimal hingga bahkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga medis dan rumah sakit bukan hanya sekedar mengenai bagaimana cara perlindungan hukum terhadap kejadian tersebut, namun juga pada penerapan etika tenaga medis dan rumah sakit. Karena kedua hal tersebut harus saling beriringan dan berkesinambungan satu sama lainnya.

II. METODE

Jenis Penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan objek berupa buku-buku, jurnal, serta undang-undang yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas. Penelitian ini bersifat etika dan normatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka sebagaimana penelitian kuantitatif.

III. HASIL

Rumah sakit memiliki peranan besar yaitu mengenai pelayanan yang diberikan, apakah sesuai dengan harapan pasien atau tidak. Oleh

karena itu, rumah sakit harus selalu menjaga kepercayaan pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanannya.

Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau profesional Kesehatan dalam menjalankan profesinya, yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasi, pasien mengalami luka berat, cacat bahkan kematian akibat kelalaian atau kesalahan tersebut. (Lajar et al., n.d.)

Terdapat empat unsur mengenai perbuatan atau tindakan medis yang disebut sebagai kelalaian, yaitu: Duty atau kewajiban tenaga medis, Declination of the duty atau penyimpangan kewajiban, Damage atau kerugian, Direct causal relationship atau hubungan sebab-akibat yang nyata.

Setiap profesi tentu memiliki etik profesi yang mana anggotanya harus tunduk dan patuh terhadap hal tersebut, sama halnya dengan Rumah Sakit yang memiliki kode etik yang mengikat para anggotanya.

Akibat dari pelanggaran kode etik kesehatan tersebut juga akan menimbulkan suatu konsekuensi, baik berupa sanksi etika maupun sanksi hukum. Serta terdapat juga perlindungan hukum bagi pasien yang merasa dirugikan akibat penolakan pelayanan medis di rumah sakit.

IV. PEMBAHASAN

Tindakan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit dalam Keadaan Darurat

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dan pendukung bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat. (Wibowo et al., 2017) Namun, pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit tidak sedikit yang masih memberikan pelayanan yang kurang bahkan buruk terhadap masyarakat.

Seperti kejadian penolakan pasien ibu hamil, Kurnaesih (39) di RSUD Ciereng, Subang. Menurut kesaksian tenaga kesehatan RSUD Ciereng, hal tersebut bukanlah semata-mata bentuk penolakan, melainkan karena penuhnya ruang pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif (PONEK) dan ICU serta pemberitahuan

informasi mengenai rujukan yang masih kurang baik sehingga adanya salah paham. Sedangkan pada saat itu keadaan pasien ibu hamil tersebut sudah dalam kondisi yang sudah sangat darurat yang memerlukan tindakan dari tenaga medis rumah sakit untuk segera melahirkan.

Penolakan pasien yang terjadi di RSUD Ciereng, Subang ternyata bukanlah kejadian pertama mengenai buruknya pelayanan yang diberikan rumah sakit tersebut. Menurut kesaksian beberapa warga Subang, pelayanan RSUD Ciereng dinilai buruk sejak waktu yang lama. Mulai dari administrasi hingga penanganan pasiennya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan berpendapat, bahwa semestinya pelayanan publik lebih mendahulukan pertolongan kepada pasien, terlebih pasien tersebut dalam kondisi kritis. Dan menurutnya rumah sakit milik Pemda seharusnya menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya dalam pelayanan yang prima.

Dalam kode etik profesi kesehatan dijelaskan juga bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dalam melindungi, memelihara dan meningkatkan penduduk, serta harus berdasarkan antisipasi ke depan, baik yang menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain yang berhubungan atau mempengaruhi kesehatan penduduk. (Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia, N.D.)

Unsur Kelalaian pada Pelayanan Kesehatan dalam Keadaan Darurat

Penolakan terhadap pasien dalam keadaan darurat oleh RSUD Ciereng termasuk kelalaian medik dan merupakan tindakan yang menyalahi etika profesi tenaga kesehatan. Rumah sakit tersebut telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dikarenakan kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal ini sejalan jika dikaitkan dengan unsur-unsur kelalaian sebagaimana dikatakan Desta Ayu Cahya Rosyida, yakni suatu perbuatan atau tindakan medis disebut sebagai kelalaian apabila memenuhi empat unsur-unsur ini:

a. Duty atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis atau tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu. Dasar dari adanya kewajiban ini adalah adanya hubungan kontraktual- profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum sebagai akibat dari hubungan tersebut dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional diuraikan di dalam sumpah profesi, etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional.

b. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut. Dalam menilai kewajiban dalam bentuk suatu standar pelayanan tertentu, haruslah ditentukan terlebih dahulu tentang kualifikasi si pemberi layanan (orang dan institusi), pada situasi seperti apa dan pada kondisi bagaimana. Suatu standar pelayanan umumnya dibuat berdasarkan syarat minimal yang harus diberikan atau disediakan, namun terkadang suatu standar juga melukiskan apa yang sebaiknya dilakukan dan disediakan. Kedua uraian standar tersebut harus hati- hati diinterpretasikan. Demikian pula suatu standar umumnya berbicara tentang suatu situasi dan keadaan yang “normal” sehingga harus dikoreksi terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada situasi dan kondisi yang tertentu.

c. Damage atau kerugian. Kerugian yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan atau kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan. Kerugian dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian disini dapat berupa “real cost” atau biaya yang dikeluarkan untuk perawatan/pemulihan atau bahkan kerugian yang tidak dapat dihitung dengan biaya, yakni berupa sakit, cacat ataupun kematian seseorang.

d. Direct causal relationship atau hubungan sebab-akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab-akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian. (Rosyida, 2021)

Etika Tenaga Kesehatan dan Rumah Sakit

Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jika dikaitkan dengan profesi itu kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi yang dimana suatu kode etik menggambarkan profesional suatu profesi yang diartikan kedalam standar perilaku. (Wibowo et al., 2017)

Etika tenaga kesehatan merupakan model perilaku profesional kesehatan terhadap klien/pasien, teman sejawat dan komunitas kerja dan merupakan bagian dari keseluruhan proses Kesehatan kerja dalam hubungannya dengan standar/nilai moral. Etika profesi Kesehatan yang meliputi kesadaran terhadap keputusan manajemen, tenaga kerja dan masyarakat sekitarnya. (Rijal et al., 2019)

Etika rumah sakit merupakan tata cara yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan norma-norma dalam kegiatan rumah sakit guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitannya di Indonesia.

Profesi tenaga kesehatan tentunya didasarkan pada kode etik yang berlaku sesuai dengan organisasi profesi sehingga pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan kode etik profesi. Apabila hal ini terjadi, maka pasien dapat mengadukan adanya pelanggaran disiplin dalam praktik kedokteran oleh dokter yang bersangkutan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih” di sini adalah pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-

nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, agar persiapan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi. (Suma, n.d.)

Dalam Kasus penolakan Pasien Ibu Hamil di RSUD Ciereng Subang adanya keterlambatan dalam memberikan informasi rujukan. Sesampai di RSUD, pasien diterima Instalasi Gawat Darurat (IGD). Namun, ketika masuk ke ruang pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif (PONEK) untuk mendapatkan tindakan, malah ditolak dengan alasan pihak RSUD Ciereng belum menerima rujukan dari Puskesmas Tanjungsang. Yang dimana tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik, aman dan bermutu. Juga pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

Dalam hal ini Komite Etik Rumah Sakit berhak berperan untuk mengambil keputusan dalam pemberian sanksi. Komite Etik Rumah Sakit perlu melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen dari Rumah Sakit itu sendiri dengan secara fair menilai secara objektif terhadap permasalahan yang terjadi, komite tersebut pun perlu berperan aktif dalam menemukan atau tidak unsur pidana dalam kasus ini, terkhusus perlu memperhatikan Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan agar segera ditindaklanjuti ke bagian penindakan.

Sanksi Etika dan Perlindungan Hukum Rumah Sakit terhadap Penolakan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien Gawat Darurat

Dari segi etika tenaga kesehatan sudah seharusnya menolong pasien adalah hal pertama yang harus dilakukan, sesuai dengan prinsip kode etik dan sistem nilai yang berlaku secara universal bahwa yang menjadi eksistensinya adalah mencegah dan mengantisipasi perkembangan resiko pada individu, kelompok dan masyarakat yang

mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera.

Dalam melayani pasien baik yang gawat darurat maupun yang tidak sudah seharusnya diperlakukan sama dan dapat diterima dengan pelayanan yang maksimal. Namun, jika dalam keadaan darurat dan tidak ada ruangan yang bisa dipakai, sudah seharusnya pihak rumah sakit tetap memberikan tindakan maupun pengecekan untuk pertolongan pertama sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai.

Apabila akibat penolakan tersebut terjadi perkembangan resiko, seperti kecacatan hingga kematian. Maka, pihak rumah sakit akan mendapatkan sanksi administrasi, berupa teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit sebagaimana terdapat pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Rumah Sakit.

Sejatinya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan pelayanan medis dengan alasan apapun. Menyikapi kasus penolakan pasien dalam keadaan darurat oleh RSUD Ciereng, Subang, tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut melanggar Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Sehingga, tindakan oleh RSUD Ciereng ini tidak memiliki alasan pembenar apapun untuk menolak pasien dalam keadaan darurat, sebab Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengancam pidana terkait tindakan tersebut. Dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan ini khususnya pada Pasal 190 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan apabila

menimbulkan kecacatan atau kematian dalam penolakan pelayanan medis oleh rumah sakit, maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Nugroho et al., 2020)

Selain mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang kesehatan, jika terjadi tindakan penolakan oleh dokter rumah sakit terhadap pasien yang dalam keadaan darurat, pasien maupun keluarganya dapat membuat pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan setelah adanya pengaduan dari pasien atau keluarganya dan apabila tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin maka dokter harus dibebaskan dari sanksi disiplin yang berlaku, tetapi jika terbukti maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus menerapkan sanksi disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan dokter tersebut.

Pada dasarnya, segala aturan hukum yang menyangkut di bidang kesehatan, dalam beberapa hal yang terdapat kemajuan yang mampu menjamin terlaksananya profesi kesehatan dan terlaksananya perlindungan hukum terhadap pasien dan dokter. Banyaknya aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah di bidang kesehatan, semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat dan penegakan hukum itu sendiri.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dan dalam lingkup tenaga kesehatan dan rumah sakit sudah mengatur hal tersebut agar melayani masyarakat sesuai dengan etika yang ada dan tidak keluar dari prosedur yang sudah ditetapkan.

b. Memberikan rujukan untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lebih memadai tanpa memberikan pertolongan medis terlebih dahulu terhadap pasien yang gawat darurat merupakan hal lalai yang dilakukan oleh rumah sakit dan melanggar kode etik. Karena prinsip utama dari kode etik dalam bab kewajiban terhadap masyarakat adalah mengantisipasi perkembangan resiko pada penyakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian jurnal ini, khususnya ditujukan kepada Pembimbing atau Penasehat yaitu Bapak Mohammad Alvi Pratama S.Fil.,M.Phil, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Pendukung Dana atau pendukung lainnya seperti Proof-readers atau pendukung lain yang memberikan data- materi penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Ahid A. Mudayana. (2014). Peran Aspek Etika Tenaga Medis dalam Penerapan Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. <http://jurnalmka.fk.unand.ac.id/index.php/art/article/view/196>
- Wibowo Agi Cahyo., Wahyudi Hari., Sudarto. (2017). Penolakan Pelayanan Medis oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien yang Membutuhkan Perawatan Darurat. Jurnal Hukum. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/602>
- Aura Farizky, K., Hilman Nurzaman, R., Carmela Permadi, S., & Kavenya Noorhaliza, A. (2023). Etika Dan Moral Tenaga Kesehatan. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1, 1–1. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Lajar, J. R., Sagung, A. A., Dewi, L., Made, I., & Widyantara, M. (n.d.). (2020) Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2177>
- Nugroho, R. C., & Cipto Nugroho, R. (n.d.). (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Pelayanan Medis. 1(2), 358745. <https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.15>
- Rijal, F., Muhammad, H., Dangnga, S., Usman, N., Novitasari, (, Program, S., Kesehatan, M., Fakultas, I., Kesehatan, U., & Muhammadiyah, P. (2019). Pengaruh Etika Dan Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Pasien Di Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare Effect Of Ethics And Performance Of Health Workers On Giving Patient Health Services At Madising Na Mario Health Center Parepare City. In Januari (Vol. 1, Issue 1). <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes/article/view/119>
- Septie Aningrum, A. A., Yusuf, S., & Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare, M. (2018). Analisis Penerapan Etika Dan Hukum Kesehatan Pada Pemberian

Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Analyze Of The Application Of Ethics And Health Law On The Provision Of Health

Services At Nene Mallomo Hospital Sidrap Regency (Vol. 1, Issue 1).
<http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes>

Suma Juwita. (2009). Tanggung Jawab Hukum dan Etika Kesehatan.
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/665>

Yulia Dina Puspita. (2022). Penolakan Pasien Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit. <https://osf.io/preprints/8e6gs/>

Wahyudi Setya. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/178>

(2013). Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia. (n.d.).
http://www.iakmi.or.id/web/uploads/20200722135251.Kode_Etik_Pr ofesi_Kesehatan_Masyarakat_Indonesia.pdf

Desta Ayu Cahaya Rosyida. 2021. Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan Pada Petugas Pelayanan Kesehatan. Bandung: Pt Refika Aditama.

Nandri, M. (2023, 5 Maret). Ibu Hamil Ditolak RS Subang Hingga Meninggal, Pengamat : Selamatkan Pasien Lebih Utama dari Birokrasi. Tribun Jabar. Ibu Hamil Ditolak RS Subang Hingga Meninggal, Pengamat:Selamatkan Pasien Lebih Utama dari Birokrasi - tribunjabar.id (tribunnews.com)

Naufal, A. (2023, 8 Maret). Ramai Soal Kasus di Subang, Bolehkah RS Menolak Pasien?. Ramai soal Kasus di Subang, Bolehkah RS Menolak Pasien? Halaman all - Kompas.com